



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengajukan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan

Register perkara Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2014);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena;
 1. Pernikahan antar Penggugat dengan Tergugat karena paksaan dari kedua orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mencintai Tergugat;
 2. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir padahal tergugat bekerja ;
 3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak seminggu setelah menikah, Tergugat pergi kerumah saudaranya sedangkan Penggugat masih tetap dirumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 7 Mei 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai bukti;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon bermaterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor



- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang menikah pada tahun 2014, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga hanya 1 minggu setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena menikah dengan Tergugat dipaksa orang tua;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi rukundengan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang menikah pada tahun 2014, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak seminggu setelah menikah, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena menikah dengan Tergugat dipaksa orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 minggu setelah menikah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang



pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dengan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 123 ayat (1) akompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon di putuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan antara penggugat dengan Tergugat karena paksaan dari orang tua Penggugat sehingga

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mencintai Tergugat, masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah lahir padahal Tergugat bekerja dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah psah rumah sejak seminggu setelah menikah, Tergugat pergi Ke rumah saudaranya sedangkan Penggugat masih tetap dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan trsebut, Penggugat menuntut agar hal-hal ynang dikemukakan dalam sidang gugatannya dapat dikabulkan, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang".

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilanpun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat gngansuami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi 1;

2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan atau pendengarannya sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat serta didukung bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai bukti;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 April 2014 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Rumah tangga Penggggat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 minggu menikah, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkarannya

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor



disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat karena pernikahan dijodohkan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak seminggu setelah menikah sampai sekarang;
4. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipal bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di lihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela hak dan kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga;
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah miinta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat ar Rum ayat 21 tersebut diatas maupun



sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraia dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab iqna' juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi;

Artinay : *"Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang meilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Pengaturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag dan Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Nur, S.Ag

Syakaromilah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Administrasi	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp385.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)